



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BIDANG PENDIDIKAN, MEDIASI, ADVOKASI
DAN BANTUAN HUKUM
NOMOR : B- 570 /In.09/1/1-d/HM.00/04/2017
NOMOR : W24-A/423/HM.01.1/IV/2017**

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh dua bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-04-2017), bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Ambon Jalan Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas-Ambon, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DR. H. HASBOLLAH TOISUTA, M.AG** : **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON** berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. H.Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas-Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DR. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H** : **KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**, yang berkedudukan di JalanKebun Cengkeh, Batu Merah Atas Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi Negeri yang berkewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

- b. Bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan ke dua dari Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menerima, meminta dan menyelesaikan perkara tertentu baik perdata maupun pidana serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, maka **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam bidang mediasi, advokasi, bantuan hukum dan pendidikan yang dihadapi **PARA PIHAK**, dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. **Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Berdasarkan uraian dan maksud tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang mediasi, advokasi, bantuan hukum dan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penegakan hukum bidang Perdataserta Pembinaan Sumber Daya Manusia di Maluku.

Pasal 2

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas guna mewujudkan optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan serta untuk meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia di Maluku.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam **mewujudkan optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan dalam bidang mediasi, advokasi, bantuan hukum dan pendidikan serta untuk meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia di Maluku**, meliputi :

- a. Magang Peradilan
- b. Bantuan Hukum ;
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Peradilan Agama ;
- d. Melakukan Mediasi ;
- e. Pendamping Praktek Peradilan ;
- f. Bantuan Tenaga Pengajar di Bidang Perdata Islam
- g. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia antara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** ;

Dengan tujuan melakukan Optimalisasi Penegakan Hukum, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa mediasi, advokasi, pembinaan bantuan hukum, Sosialisasi peraturan undang-undang Peradilan Agama, dan bentuk Sosialisasi hukum lainnya, serta kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis, demikian juga sebaliknya **PIHAK KEDUA**;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PARA PIHAK**;
3. Dalam rangka penyelesaian permasalahan dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
4. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan.

BAB IV

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 5

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), workshop, seminar dan sosialisasi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

BAB VI

B I A Y A

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. **Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kesepakatan bersama ini berakhir ;**
2. **Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri kesepakatan bersama ini.**

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
2. Kesepakatan bersama ini dapat ditindaklanjuti kerja sama antara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
3. **Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

DR. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H



PIHAK PERTAMA

DR. H. HASBOLLAH TOISUTA, M.AG